



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 357 Tlp. 0729-23010 Pringsewu Kode Pos. 35373
e-mail : disdik pringsewu@yahoo.co.id <http://pringsewu.dapodik.org>

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR: 420 / 96 / D.01 / DP4.2 / 2014

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK ABA SINAR BARU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU

Menimbang : a. Bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan;

b. Bahwa Taman Kanak-Kanak **ABA SINAR BARU** telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan perpanjangan izin Operasional Sementara;

c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu.

Mengingat : 1. UU No. 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Peraturan Bupati Pringsewu No. 03 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 31 / N / 2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal;
7. Keputusan Presiden RI No. 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 2611 / u / 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Penyelenggara “**Taman Kanak-Kanak (TK) ABA SINAR BARU**”
Nomor : 420.1/09/D.01.01/TK-ABA-SB/X/2014 perihal **Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sementara**.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **Memberi Izin Operasional Taman Kanak-Kanak** kepada :

- | | | |
|----|-----------------------|-------------------------|
| 1. | Nama Lembaga | : ABA SINAR BARU |
| | Alamat | : Sinar Baru |
| | Kecamatan | : Sukahorjo |
| | Kabupaten | : Pringsewu |
| 2. | Pimpinan | : EKA DARYANTI |
| | Pemilik/Penyelenggara | : EKA DARYANTI |

Kedua : Izin Operasional Sementara Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut pada dictum pertama diatas sifatnya sementara dan berlaku 2 (dua) tahun terhitung dari tanggal 26 Maret 2014 s.d. 26 Maret 2016.

Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :

1. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menerus melalui tatap muka sehingga dapat memenuhi fungsi social dan budaya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS secara Periodik (Laporan bulanan, triwulan, dan tahunan).
4. Mengajukan perpanjangan izin operasional dan atau mengajukan izin operasional tetap kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu,

Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIKELUARKAN DI : PRINGSEWU
PADA TANGGAL : 26 Maret 2014



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pringsewu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
3. Kepala UPT dinas Pendidikan Kecamatan Pringsewu
4. Arsip.